

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat dari analisis serta pembahasan yang dijelaskan pada bab sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah di KSPPS Perambabulan Makmur Abadi Babadan Kabupaten Cirebon telah sesuai dengan penerapan akuntansi murabahah, karena penulisan transaksi-transaksi baik dalam pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian sudah sesuai dengan akuntansi pembiayaan Murabahah.
2. Kesesuaian penerapan akuntansi Murabahah pada KSPPS Perambabulan Makmur Abadi Babadan Kabupaten Cirebon telah sesuai dengan PSAK 102 baik dalam pengakuan, pengukuran, pengungkapan serta penyajian. Tetapi dalam pengakuan dan pengukuran denda di KSPPS Perambabulan Makmur Abadi Babadan Kabupaten Cirebon tidak mengenakan denda ketika ada nasabah yang lalai dalam membayar kewajibannya. Hal ini tidak sesuai dengan PSAK 102 yang menyatakan bahwa ketika ada nasabah yang lalai dalam membayar kewajibannya, maka dikenakan denda yang diakui sebagai dana kebajikan

#### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka berikut beberapa saran yang dapat peneliti berikan :

1. Sedikit catatan untuk KSPPS Perambabulan Makmur Abadi Babadan Kab. Cirebon meskipun secara umum dalam penerepan akuntansinya sudah sesuai dengan ketentuan PSAK 102, namun untuk lebih teliti memperhatikan standar yang diberlakukan. Salah satu yang terjadi jika nasabah lalai dalam membayar kewajiban, pihak KSPPS Perambabulan Makmur Abadi Babadan Kab. Cirebon ini belum mengenakan denda. Sedangkan, didalam PSAK 102 menyatakan

bahwa jika nasabah lalai membayar kewajibannya, maka dikenakan denda yang kemudian dananya sebagai kebajikan. Solusinya adalah dengan cara pihak KSPPS Perambabulan Makmur Abadi Babadan Kab. Cirebon harus memperhatikan pembayaran nasabah dengan memberitahu pembayaran sebelum jatuh tempo. Sehingga nasabah disiplin dalam pembayaran angsuran, dan KSPPS Perambabulan Makmur Abadi Babadan Kab. Cirebon dapat mencapai tujuannya sebagai lembaga keuangan syariah yang profesional. Semoga kedepannya KSPPS Perambabulan Makmur Abadi Babadan Kab. Cirebon dapat menerapkan perlakuan akuntansi murabahah pada saat terjadinya kelalaian nasabah membayar kewajiban yang sesuai dengan PSAK 102.

2. Untuk peneliti lebih lanjut diharapkan mampu mengembangkan penelitian terkait penerapan akuntansi syariah khususnya produk pembiayaan murabahah, sehingga dapat memberikan informasi lebih dalam dan memberikan pertimbangan sebagai pilihan dalam memanfaatkan pembiayaan sebagai fungsi dari lembaga keuangan.

